KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
BALAI TEKNOLOGI KESELAMATAN PELAYARAN
Jl. Raya Ancol Baru No.1 Tanjung Priok Jakarta Utara 14310 Telp: 021-4356767 Telex: 44227 DJPL 1A Telefax: 43911350

SURAT PERSETUJUAN KEWENANGAN PERAWATAN DAN PERBAIKAN
Pemadam Kebakaran (PMK) Portabel (*Portable Fire Extinguisher*)

Berdasarkan UU No.17 Tahun 2008, KM. 67 Tahun 2002, PM. 49 Tahun 2021 dan Amandemen SOLAS 1974

Nomor : 0045/BTKP/SPK-B/VII/2026

Berdasarkan surat permohonan Saudara Nomor : PTGMSIJKT 119/V/2026 Tanggal **02 Mei 2026** dan pemenuhan persyaratan administrasi serta teknis, maka diberikan Surat Persetujuan Kewenangan Perawatan dan Perbaikan Pemadam Kebakaran (PMK) Portabel (*Portable Fire Extinguisher*) kepada :

Nama Perusahaan	:	**PT GLOBAL MARINEDO SAFETY INDONESIA Cab Jakarta**
Alamat Kantor Perusahaan	:	**The Mansion at Dukuh Golf Kemayoran, Tower Fontana Lt. 52, Jl. Trembesi Blok D4, Bandar Baru Kemayoran, SUKA PURA, CILINCING, KOTA JAKARTA UTARA, DKI JAKARTA**
Alamat Workshop	:	**Komplek KBN Marunda Jl. Bandung Blok II B.1. Kav. No. 13 B, Kelurahan Cilincing, Kecamatan Cilincing - Jakarta Utara, 14150, CILINCING, CILINCING, KOTA JAKARTA UTARA, DKI JAKARTA**
Akte Pendirian Perusahaan	:	**30 / 21 Nopember 2011**
Pemimpin/Penanggung Jawab	:	**WANISRI**
Nomor Pokok Wajib Pajak	:	**24853996044001**

Kewajiban pemegang Surat Persetujuan Kewenangan Perawatan dan Perbaikan Pemadam Kebakaran (PMK) Portabel (*Portable Fire Extinguisher*):

1. Pelaksanaan perawatan dan perbaikan Perlengkapan Kapal dan Komponen Kapal memperhatikan ketentuan Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
2. Mengutamakan kebersihan ruangan bengkel dan peralatan penguji / peralatan kerja serta melaksanakan ketentuan-ketentuan yang menyangkut keselamatan dan kesehatan kerja;
3. Pekerjaan perawatan dan perbaikan Perlengkapan Kapal dan Komponen Kapal dilakukan oleh tenaga ahli yang memiliki sertifikat dari pabrik pembuat yang masih berlaku;
4. Pekerjaan perawatan dan perbaikan setiap unit alat pemadam kebakaran dilakukan di dalam *workshop* yang dibuktikan dengan berita acara dan dokumentasi;
5. Penggunaan suku cadang ataupun isi alat pemadam kebakaran dengan memperhatikan masa berlakunya;
6. Mengajukan permohonan perpanjangan Surat Persetujuan Kewenangan (SPK) 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku.

Surat Persetujuan Kewenangan Perawatan dan Perbaikan Pemadam Kebakaran (PMK) Portabel (*Portable Fire Extinguisher*) ini dapat dicabut apabila terjadi Pelanggaran Kewajiban-kewajiban.

Surat Persetujuan Kewenangan Perawatan dan Perbaikan Pemadam Kebakaran (PMK) Portabel (*Portable Fire Extinguisher*) ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan, sampai dengan tanggal : **02 Juli 2027**

0045/BTKP/SPK-B/VII/2026

Dikeluarkan di : J A K A R T A
Pada Tanggal : 02 Juli 2026
Kepala Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran

Capt. INDANG NOERKAJATI, M.M.
NIP. 19790729 200712 2 001